

WARTA PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor : 13/Pdt.G/2026/PN.Trg.-

Pada hari ini Tanggal JUNI 2026 Saya Jurusita pada Pengadilan Negeri Tenggaraong tentang Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggaraong dalam perkara Nomor : 13/Pdt.G/2026/PN.Trg tanggal 17 Juni 2026 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan jual beli yang dilakukan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT III yang dibuktikan pembayaran secara TUNAI uang sejumlah Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) sesuai kwitansi yang ditandatangani di atas materai di Tani Bhakti pada tanggal 16 Januari 2024 (16-01-2024) dengan uraian untuk pembayaran pembelian tanah sertifikat An. MUSLIH No. Sertifikat M 365 luas 5755 M2 ((lima ribu tujuh ratus lima puluh lima meter persegi) adalah sah dan berharga serta berkekuatan hukum;
4. Menyatakan jual beli yang dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II/Ahli Waris TINING (Alm) dengan TERGUGAT III secara TUNAI uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sesuai Kwitansi yang ditandatangani di atas materai di Tani Bhakti pada tanggal enam Juli Tahun Dua ribu Duapuluh (06-07-2020) dengan uraian untuk pembayaran Tanah Sertifikat An MUSLIH No. Sertipikat M.365 seluas 5.755 M2 (lima ribu tujuh ratus lima puluh lima meter persegi) adalah sah dan berharga serta berkekuatan hukum;
5. Menyatakan tanah seluas 5.755 M2 (Lima ribu tujuh ratus lima puluh lima meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : M. 365 Tahun 1992 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara tertanggal 20-07-1992 atas nama **MUSLIH** yang terletak di Rt. 03 Dsn. Bhakti Luhur, Ds. Tani Bhakti, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : No. Kap 30
Sebelah Timur : No. Kap 35
Sebelah Barat : No. Kap 33
Sebelah Selatan : No. Kap Suherman (Alm)
Adalah sah milik Penggugat;
6. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II /Ahli Waris TINING (Alm) dan TERGUGAT III yang tidak melakukan proses Balik Nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: M. 365 Tahun 1992 merupakan suatu perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan Penggugat berhak melakukan proses peralihan hak/balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: M. 365 Tahun 1992 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggaraong tanggal 20 Juli 1992 tertanggal 20-07-1992 dengan ukuran tanah seluas 5.755 M2 (lima ribu tujuh ratus lima puluh lima meter persegi) **yang semula atas nama MUSLIH menjadi ROGANDA;**
8. Memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melakukan proses balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : M. 365 Tahun 1992 yang sebelumnya masih atas nama MUSLIH dibalik namakan menjadi atas nama Penggugat;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tangggung renteng sejumlah Rp3.870.000,00 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Kepada :

PRAMUDITA PRASETIA, dahulu beralamat/bertempat tinggal di Jalan Rifaddin Perumahan Grand Taman Sari Cluster Maya Block G 14 No.23 RT.31 Kelurahan Desa Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur dan sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggal serta keberadaannya yang pasti dalam wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT.III

Dalam perkara antara :

ROGANDA

sebagai

PENGGUGAT

Melawan

SULIS DIYA,DKK

sebagai

TERGUGAT

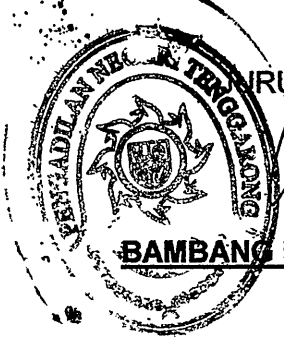
D a n

KANTOR PERTANAHAN NASIONAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

sebagai

TURUT TERGUGAT

Pemberitahuan Putusan ini saya laksanakan melalui pengumuman pada Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong berhubung tempat tinggal TERGUGAT tersebut tidak diketahui lagi tempat tinggal dan keberadaannya yang pasti dalam wilayah Negara Republik Indonesia.


BAMBANG HARIONO,S.Sos
W A R T A

Kami Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala`Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ini mengumumkan melalui perantara Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong untuk menempelkan sehelai dari Warta Pemberitahuan Putusan ini pada pengumuman Pengadilan Negeri Tenggarong dan Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong.

An.BUPATI KUTAI KARTANEGARA
An.KABAG.HUKUM SEKRETARIAT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA


Jaya Mawibwu